

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 120 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DAUHWARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan untuk untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 128/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 25 September 2023, perlu menetapkan dan mengangkat pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk menggantikan Anggota PPS yang telah diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 120 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Yang Bersangkutan sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masa tugas/kerja selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemungutan Suara sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 September 2023.
– Ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 29 Tahun 2023, dilakukan perubahan lebih lanjut.